

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memerlukan rekam medis untuk melaksanakan suatu kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis , rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Formulir yang digunakan dalam pelayanan rekam medis salah satunya adalah formulir *Informed Consent*. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis tentang persetujuan tindakan kedokteran, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisa, persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

Menurut penelitian yang dilakukan (Marsum, 2018) menjelaskan bahwa *informed consent* diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang diberikan untuk membuat keputusan dari pasien memberikan persetujuan. Hal tersebut dikarenakan sebelum melakukan tindakan pasien harus mendapat penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan, hasil serta dampak apa yang mungkin terjadi apabila pasien tidak dilakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengisian *informed consent* dokter harus memastikan bahwa pasien atau keluarga pasien telah memberikan persetujuan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut berguna untuk mengurangi resiko adanya masalah atau tuntutan kepada dokter atau rumah sakit atas tindakan yang dilakukan kepada pasien.

Berikut ini merupakan data awal yang diperoleh peneliti di Rumah Sakit Rahman Rahim dengan sampel sebanyak 50 lembar formulir *informed consent*.

Tabel 1.1 Persentase Kelengkapan Formulir *Informed Consent*


KETERANGAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
Lengkap	6	12%
Tidak Lengkap	44	88%
Jumlah	50	100%

Dari Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa di Rumah Sakit Rahman Rahim terdapat formulir *informed consent* yang tidak terisi dengan lengkap yaitu sebanyak 88% hal ini tidak sesuai dengan SPM rekam medis, dimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa target pengisian *informed consent* harus diisi lengkap 100%. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak pada informasi

yang ada di dalam formulir yaitu ketidakakuratan informasi di lembar *informed consent* yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam peristiwa hukum serta dapat mempengaruhi mutu pelayanan di Rumah Sakit Rahman Rahim. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pada Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Rahman Rahim.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap.



Gambar 1.1 Identifikasi Masalah

Pada gambar 1.1 dapat menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketidaklengkapan formulir *informed consent* yaitu dari segi faktor man adalah kurangnya kepatuhan dokter, perawat dan pasien / keluarga pasien perihal pengisian formulir, faktor material yaitu ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di ruang perawatan antara lain identifikasi pasien, identifikasi penanggung jawab pasien, laporan penting dan autentifikasi , serta dapat dilihat dari faktor method adalah pengisian formulir *informed consent* yang tidak sesuai SOP

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah tersebut maka batasan masalah ini adalah kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Rahman Rahim.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana kelengkapan pengisian *informed consent* pada ruang rawat inap di Rumah Sakit Rahman Rahim?

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi kelengkapan pengisian *informed consent* pada ruang rawat inap di Rumah Sakit Rahman Rahim.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di rawat inap sesuai dengan identitas pasien

2. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di rawat inap sesuai dengan identitas penanggung jawab
3. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di rawat inap sesuai dengan informasi dokter
4. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di rawat inap sesuai dengan autentifikasi
5. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian *informed consent* pada ruang rawat inap

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi peneliti

1. Dapat mengetahui antara teori yang diperoleh dari kampus dengan langsung di lapangan tempat penelitian
2. Meningkatkan kemampuan sebagai perkam medis terutama pada pengisian kelengkapan *Informed Consent* berkas rekam medis
3. Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit serta mampu mendapatkan dan melakukan pengembangan wawasan terhadap bidang rekam medis di dunia kerja

1.6.2 Bagi Rumah Sakit Rahman Rahim

1. Sebagai bahan evaluasi dan masukan guna meningkatkan kelengkapan pengisian *informed consent*.
2. Dapat menambah pengetahuan bagi petugas seperti dokter dan perawat pentingnya mengisi *informed consent* dengan lengkap

1.6.3 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pembelajaran guna menambah wawasan serta memperluas pengetahuan khususnya mengenai kelengkapan pengisian *informed consent*.